

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga. Pidana penjara sudah dikenal sejak abad ke-enam belas atau ke-tujuh belas, pidana penjara pada waktu itu dilakukan orang dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, dan di benteng-benteng.¹

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana sebagaimana telah di atur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:²

- a. Pidana pokok:
 - 1. pidana mati,
 - 2. pidana penjara,
 - 3. kurungan,
 - 4. denda.
- b. Pidana tambahan:
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2. perampasan barang-barang tertentu,
 - 3. pengumuman putusan hakim.

Dalam perkembangannya Indonesia merubah konsep penjara menjadi konsep pemasyarakatan, dengan pertimbangan bahwa konsep pemasyarakatan akan lebih pada pembinaan untuk narapidana, dengan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa

¹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 54.

²Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.³

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.⁴

Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo. Istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, 5 juli 1963. Dalam pidatonya beliau antara lain mengatakan: tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itu, peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah *Gestichten Reglement* (Reglemen Kopenjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁵

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana dan anak didik, agar

³Priyatno. Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 97.

⁴C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 198.

⁵*Ibid.*

mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁶

Namun, dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang dalam lembaga pemasyarakatan masih sering terjadi, seperti kasus yang ditemukan pada berita berikut Jakarta, *kompas.com* - Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii menilai permasalahan terkait Lembaga Pemasyarakatan bersumber dari integritas para penjaga lapas. Syafii menyoroti peristiwa adanya narapidana kasus korupsi yang bebas keluar-masuk Lapas dan pelesiran di luar Lapas. Dicontohkan kondisi di suatu Lapas, ketika satu penjaga lapas mengawal 197 narapidana. Penjaga tersebut tak keberatan karena dari 197 orang tersebut, sipir akan kebagian "jatah". Jadi kalau satu hari ada keluarga yang mau nengok, mau masuk pintu sini bayar dulu, pintu sana bayar dulu. Maka dia enggak mau melepas yang 197 tahanan itu," ujar Politisi Partai Gerindra itu. Menurutnya, integritas para petugas Lapas saat ini memang sangat memprihatinkan. Bahkan, kasus peredaran narkoba dari dalam Lapas juga terjadi karena celah tersebut. Syafii menilai, perlu ada reformasi besar-besaran tak hanya di tingkat Lapas namun juga di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam laporan investigasinya, *Majalah Tempo* memergoki sejumlah narapidana korupsi keluar-masuk Lapas Salah satunya terpidana kasus korupsi pengadaan alat Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Anggoro Widjojo juga dilaporkan berkunjung empat kali ke Apartemen Gateway, berjarak 3,5 kilometer dari Sukamiskin. Ia kembali ke selnya pada 29 Desember 2016 menaiki mobil pribadi yang dikemudikan seorang perempuan. Kini, Anggoro dipindahkan ke Lapas

⁶*Ibid.*

Gunung Sindur, Bogor. Dua koruptor lain juga direncanakan dipindahkan ke sana dalam waktu dekat.⁷

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:

1. **Pasal 368 KUHP:** "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".⁸
2. **Pasal 415 KUHP:** "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".⁹
3. **Pasal 418 KUHP:** "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

⁷Dikutip dari,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/07/19374341/banyak.kasus.di.dalam.lapas.integritas.sipi.r.jadi.persoalan>, <Diakses Pada Tanggal 13-11-2017>.

⁸Lihat Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹Lihat Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".¹⁰

4. **Pasal 423 KUHP:** "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".¹¹

Namun pada saat ini telah di rumuskan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, klasifikasi khusus ada dalam pada undang-undang ini mengenai tindak pidana pungutan liar atau yang dikenal dengan suap-menyuap.

Dalam prosedur di dalam lembaga pemasyarakatan, sebenarnya tidak ada istilah tambahan biaya atau pungutan pada narapidana, serta dalam hukum positif di Indonesia selama ini tidak ada peraturan atau hukum yang membenarkan tentang adanya pungutan atau tambahan biaya di dalam lembaga pemasyarakatan terlebih lagi untuk narapidana yang ingin keluar dari lembaga pemasyarakatan. Namun, telah ditemukan salah satu fakta hukum diatas masih terjadi penyimpangan yang dilakukan pihak lapas, penyimpangan ini dalam tambahan biaya bagi narapidana memang sudah tidak dibenarkan oleh rumusan korupsi pada

¹⁰Lihat Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹Lihat Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹²

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan definisi pungutan liar bagi pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan pungutan liar, menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Serta Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.¹³

Tidak hanya dalam Undang-undang Korupsi saja namun juga tidak dibenarkan dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

¹²Rumusan Korupsi pada Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³Rumusan Korupsi pada Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemasyarakatan dalam pengayoman narapidana, jika praktek pemungutan biaya tetap dilakukan hal ini tidak mengayomi narapidana sehingga narapidana akan melihat hukum yang ada lemah dan bisa dibeli.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah penyalahgunaan kewenangan dalam pembinaan dalam pemasyarakatan, dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemungutan Liar Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.

1.2. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka problema yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemungutan liar terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pemungutan liar terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penyusunan Skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap terjadinya penyelesaian yang ideal apabila terjadipemungutan liar terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan.

- a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan masukan bagi lembaga-lembaga yang ada dalam sisitem peradilan pidana dalam pengaturan kewenangan lembaga pemasyarakatan.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai sistem serta wewenang lembaga pemasyarakatan.

2. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-undangan

- a. Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- b. Memberikan saran mengenai ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, dalam mentaati suatu produk hukum yang dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai kewenangan dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Memberikan pengetahuan dan informasi dengan jelas dalam mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyalahgunaan kewenangan serta pengaturan yang ideal dalam mengatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam lembaga

pemasyarakatan yang meminta biaya tambahan atau pungutan liar (pungli) pada narapidana.

1.5. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang penyalahgunaan kewenangan dalam lembaga pemasyarakatan yang meminta biaya tambahan atau pungutan liar (pungli).

No.	Nama	Judul Skripsi	Fakultas / Universitas	Rumusan Masalah
1.	Rio Ramadhan Putra	Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Polres Bangkalan).	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2017	Bagaimana peranan kepolisian Bangkalan dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil?
2.	Tampan Budi Hartono	Analisis Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2017	Tepatkah pemberian Remisi (pengurangan masa tahanan) terhadap pelaku tindak pidana Narkotika?

Namun ada penulis yang membahas tentang pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang telah tercantum pada tabel diatas seperti yang ditulis oleh Tampan Budi Hartono Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul Analisis Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Tindak Pidana

Narkotika yang memfokuskan terhadap sistem pemberian remisi pada terpidana narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Serta juga pada skripsi yang ditulis oleh Rio Ramadhan Putra yang berjudul Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Polres Bangkalan). Memang melihat pembahasan skripsi Tampan Budi Hartono membahas tentang system dalam lembaga pemasyarakatan namun tidak memfokuskan kepada pihak sipil yang melakukan tindak pidana, dan pada skripsi yang ditulis oleh Rio Ramadhan Putra hanya membahas Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika. Perbedaan keduanya adalah, dalam skripsi Rio Ramadhan menelaah serta mengkaji bagaimana peraturan mengenai narkotika terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan atau menjadi pengguna narkotika apakah ada peraturan khusus terhadap peraturan atau hukum positif di Indonesia, sedangkan dari skripsi Tampan budi hartono ialah bagaimana efektivitas pemberian remisi terhadap pengguna narkotika, sedangkan tujuan hukum pidana di Indonesia ini adalah memberi efek jera terhadap narapidana, dan agar narapidana tidak akan mengulangnya perbuatannya dimasa lalu, serta dapat diterima dengan baik kembali ke masyarakat. Menjadi sangat berbeda sekali dengan skripsi ini yang menitik beratkan kepada pertanggungjawaban pidana dalam lembaga pemasyarakatan yakni yang melakukan pemungutan liar terhadap narapidana.

1.6. Metodologi Penelitian.

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan

usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.¹⁴ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁶ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. serta menelaah undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

1.6.2. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

¹⁴Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 177.

Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan menganalisis mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pemungutan liar terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1.6.3. Jenis Data Penelitian.

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pasal 368, 415, 418, dan 463 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

¹⁸*Ibid*, hlm.181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku mengenai sistem peradilan pidana dalam lembaga masyarakat.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu atau penunjang, berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan Perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka

¹⁹*Ibid.*

digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.5. Analisa Data.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengkaji, menggambarkan dan mengintrepetasi penyalahgunaan kewenangan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan fungsi lembaga-lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Undang-undang.